



SAMPIT



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 027 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPPTSP / VIII / 2019

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan Saudari ERNA SURYANI Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK AULADUS SHOLIHIN" pada tanggal, 13 Maret 2019, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK AULADUS SHOLIHIN" di PELANGSIAN.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 421.1 / 1343 / DISDIK / PAUD-PNF / 2019 tanggal 26 Maret 2019, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN BAITUL MAAL |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK " TK AULADUS SHOLIHIN " |
| Kepala Sekolah | : ERNA SURYANI |
| Penanggung Jawab | : HUSIN KADERI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Ir. H. Juanda RT.07 RW.03 |
| Desa/Kelurahan | : Pelangsian |
| Kecamatan | : Mentawa Baru Ketapang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Sendiri (Milik Yayasan) |
| No. IMB | : 642.1/241/DPMPPTSP/IMB/2019 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2022. |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660216 198510 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kepala Dinas Setoran Polisi Pamong Praja Kabupaten